BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN.

Penghitungan dan Penyetoran PPh Badan

1. Masa

Angsuran PPh Badan (Masa) dihitung berdasarkan laba (Penghasilan Kena Pajak) menurut rencana kerja dan anggaran perusahaan dibagi dua belas yang penetapannya diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak PN dan D Jakarta sebelum Tahun kewajiban Pajak berajalan. Sedangkan Penyetorannya dilaksanakan setiap Tanggal Lima Belas (15) Bulan berikutnya melalui Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Kantor Sentral Giro di Jakarta) setelah mendapat perintah dari Kantor Pusat Bagian Keuangan Bandung.

2. Tahunan

Penghitungan Pajak Penghasilan Badan tahunan dilaksanakan setiap menjelang akhir maret tahun berikutnya yaitu berdasarkan Laba (Penghasilan Kena Pajak) menurut neraca perusahaan, sedangkan Penyetorannya dilaksanakan setiap tanggal Dua Puluh Lima (25) Maret tahun berikutnya, selanjutnya setelah Laporan Keungan hasil Audit BPKP selesai, dilakukan penghitungan ulang kewajiban PPh Badan terutang dan secepatnya dilaksanakan penyetoran atau restitusi kelebihan kepada Kantor pajak PN di jakarta.

3. Kekurangan Maupun Kelebihan PPh Badan Terutang

Kekurangan maupun kelebihan Pajak Penghasilan Badan terutang yang terjadi mengakibatkan sanksi denda yang cukup besar dan kelebihan yang timbul, penyelesaiannya memakan waktu relatif lama.

5.2 SARAN

1. Menyarankan dalam Penghitungan PPh Masa supaya jangan sampai terjadi banyak selisih kurang/lebih diakhir Tahun, sehingga menimbulkan sanksi yaitu dengan cara mengevaluasi realisasi perusahaan pada tahun berjalan untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang mendekati jumlah yang sebenarnya angsuran pajak pada bulan berikutnya.
2. Didalam Tahunan supaya dalam penghitungannya itu selalu memperhatikan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak pada Tahun yang lalu, supaya penghitungan tersebut menguntungkan perusahaan terutama seandainya terjadikekurangan bayar.